

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS
PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUHPerdata)**

(Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)

Oleh :

Lesmayati Eka Ayu Ningtias

Lia Amalia

Muhamad Abas

Correspondence email :

hk21.lesmayatiningtia@mhs.ubpkarawang.ac.id

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN
KARAWANG**

Abstrak

Setiap bentuk harta dan hak yang masih dimiliki oleh seseorang setelah ia wafat pada dasarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan. Kedudukan ahli waris pengganti pada sistem hukum waris perdata memiliki peran yang signifikan, terutama ketika ahli waris yang seharusnya menerima bagian warisan telah meninggal dunia terlebih dulu dibandingkan pewaris. Penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap kedudukan hukum serta hak-hak dari ahli waris pengganti sebagaimana ditetapkan dalam KUHPerdata, dan juga mengulas bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang dilakukan ialah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan putaka dengan mengumpulkan informasi dan data penelitian bahan-bahan hukum tertulis. Dalam sengketa Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim dalam putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 841 KUHPerdata, anak dari ahli waris yang telah wafat memperoleh posisi sebagai pengganti orang tuanya dan berhak atas bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang tuanya. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap asas substitusi dalam pewarisan, guna menjamin keadilan dalam distribusi harta waris serta kesinambungan hak waris. penelitian ini juga membahas aspek perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sebagaimana tercermin pada Putusan Pengadilan Negeri No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam Pertimbangannya hakim memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan penggugat merupakan tindakan melawan hukum dengan menguasai seluruh harta Warisan yang seharusnya diberikan juga sebagaiin kepada ahli waris pengganti yang menggantikan Almarhum ahli waris sah.

Kata Kunci : Hak Waris; Ahli Waris Pengganti; KUHPerdata.

PENDAHULUAN

Setiap bentuk harta dan hak yang masih dimiliki oleh seseorang setelah ia wafat pada dasarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan. Warisan tidak terbatas pada harta semata, akan tetapi warisan juga mencakup utang-piutang yang masih menjadi tanggungan almarhum semasa hidupnya. Pewaris memiliki hak atas harta untuk menetapkan kehendaknya terhadap pengelolaan dan distribusi harta tersebut. Hal tersebut timbul karena hukum waris memiliki sifat mengatur. Sifat mengatur dalam Hukum Perdata menunjukkan bahwa segala bentuk pengaturan atau tindakan yang dilakukan pewaris atas hartanya selama hidup berada dalam ruang kewenangannya. Pembagian waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) didasari dengan beberapa asas, pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas tersebut berpotensi menghasilkan pembagian warisan yang adil bagi para ahli waris.¹

Pada sistem Hukum Perdata, hukum waris termasuk sebagai bagian yang tak terpisahkan, dan secara khusus berada dalam cakupan Hukum Kekeluargaan sebagai bagian terkecilnya. Di dalam pewarisan selanjutnya meliputi peristiwa hukum yang berhubungan dengan pengurusan hak dan Kewajiban yang masih melekat pada orang yang telah meninggal dunia dan belum terpenuhi.² Hukum waris dapat terjadi apabila terjadinya suatu peristiwa hukum yang dikenal dengan meninggal dunia. Harta peninggalan dari pewaris menjadi bagian yang sah milik ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Peralihan harta warisan kepada ahli waris tidak terjadi atas suatu perbuatan hukum, melainkan disebabkan oleh suatu peristiwa hukum.³ Ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa penentuan kehendak atas harta kekayaan setelah meninggal merupakan hak penuh setiap individu. Akan tetapi, jika seseorang tidak mengatur harta kekayaannya saat masih hidup, maka pengelolaan harta peninggalan tersebut akan diatur berdasarkan hukum positif. Kekayaan peninggalan dari orang yang telah meninggal, meliputi aset bergerak maupun tidak bergerak, mencakup juga dana atau properti yang dipinjamkan, serta barang-barang

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan: berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 1.

² Abdulkarid Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 154.

³ Urip Santos, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak atas Tanah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 398.

yang berkaitan dengan hak keperdataan, seperti jaminan utang piutang yang dibuat saat pewaris masih hidup.⁴

Peristiwa hukum berupa meninggal dunia seseorang menimbulkan akibat hukum terkait pengalihan serta kelanjutan pengurusan hak dan kewajibannya. Dalam praktik pewarisan, tidak jarang timbul berbagai konflik dan permasalahan yang cukup kompleks. Seperti mengenai pewaris pengganti yang diatur pada Pasal 841 KUHPerdara tentang pengakuan terhadap keberadaan ahli waris pengganti dalam proses pewarisan menetapkan bahwa pihak pengganti berhak menjalankan hak dan kedudukan hukum dari ahli waris yang telah meninggal dunia. Selain itu pada Pasal 832 menyatakan warisan diberikan kepada keluarga sedarah sebagai pihak yang berhak menurut ketentuan hukum.

Pada sistem hukum waris di Indonesia, penggantian kedudukan ahli waris (*Plaatsvervulling*) jika seorang ahli waris meninggal lebih dulu dari pada pewaris. Sebagaimana cucu menggantikan kedudukan orang tuanya (anak pewaris) telah meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 841 KUHPerdara :⁵

“jika anak dari si pewaris telah meninggal lebih dahulu, maka anak-anak dari anak yang telah meninggal itu (cucu pewaris) menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan”

R. Subekti menyatakan bahwa penggantian kedudukan berlaku otomatis dalam garis lurus kebawah apabila orang tua dari cucu telah meninggal sebelum pewaris.⁶ Sudikno Martokusumo juga menjelaskan bahwa *Plaatsvervulling* menjamin keadilan bagi keturunan yang ditinggalkan dan menjaga kesinambungan hak waris dalam keluarga.⁷

Ketentuan mengenai hak waris tertuang di Pasal 833 KUHPerdara yakni berbunyi sebagai berikut :⁸

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hal. 57.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 841.

⁶ R. Subekti, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 95.

⁷ Sudikno Martokusumo, *“Hukum Waris Indonesia”*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 67-69.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 833.

"ahli waris dengan sendirinya karena Hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari orang yang telah meninggal".

Pada ketentuan hukum waris Perdata umumnya menekankan agar harta warisan harus dibagi rata tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, usia ataupun urutan kelahiran, selain itu di berikan penegasan pada Pasal 913 KUHPerdata yang berbunyi:⁹

"suatu bagian dari harta peninggalan harus di berikan kepada ahli waris dalam garis lurus Menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan mengurangnya dengan suatu pemberian dimasa hidup atau pemberian dengan wasiat".

Kedudukan para ahli waris sebagai penerima harta waris, para ahli waris mempunyai hak yang sama dimata Hukum, yang berarti para ahli waris mempunyai hak yang sama untuk menuntut hak pembagian harta warisan termasuk juga hak dari pewaris pengganti, yang artinya dengan wafatnya ahli waris, maka ahli waris dapat langsung menguasai hak dan kewajiban warisnya tanpa melakukan tindakan apapun. Penjelasan tentang semua hak dan kewajiban pewaris dengan pribadi atau langsung.

Hak tersebut adalah ciri-ciri hak terpenting dari Hukum waris. Pasal 1066 KUHPerdata menerangkan *"Tidak seorangpun yang mendapat bagian dalam warisan wajib menerima melanjutkan warisan dalam keadaan tidak terbagi"*.¹⁰ Pemisahan dapat di tuntutan kapan saja, bahkan jika ada aturan yang melanggarnya tetapi kesepakatan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, yang artinya apabila salah satu ahli waris pengganti mengajukan permohonan pembagian warisan melalui Pengadilan, maka ahli waris lainnya tidak memiliki dasar hukum untuk menolak permintaan tersebut. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris di Indonesia seringkali disesuaikan oleh sistem hukum adat yang berlaku, sehingga menimbulkan variasi pola pembagian waris, seperti sistem patrilineal, matrilineal, maupun bilateral, yang berbeda-beda tergantung pada wilayah atau komunitas adat masing-masing.¹¹

⁹ Ibid., Pasal 913.

¹⁰ Ibid., Pasal 1066.

¹¹ Syambulbahri Salihima, 2015. *Perkembangan pemikiran pembelian warisan dalam hukum Islam dan implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, hlm, 6.

Sebagaimana contoh Perkara yaitu Putusan No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Pada Perkara tersebut Gugatan diajukan oleh Vanessa Nova Juliana (istri almarhum ahli waris/ibu dari 3 orang penggugat lainnya yang yakni ahli waris pengganti dari Almarhum ahli waris) kepada saudara kandung dari Almarhum Ahli waris dan merupakan saudara iparnya yaitu Nuryati, atas bidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Ismadi Priyosumarto yang merupakan mendiang ayah kandung dari Tergugat dan Almarhum ahli waris, dan merupakan kakek dari 3 penggugat lainnya. Dalam Perkara tersebut penggugat dalam dalil Gugatannya meminta apa yang menjadi hak dari Almarhum Suaminya yang seharusnya menjadi hak anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Ayahnya yang telah dikuasai oleh Tergugat, Penggugat juga merasa dirugikan atas penguasaan bidang tanah tersebut. Dalam Gugatan tersebut Perselisihan di antara para pihak adalah prihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengambil alih Objek sengketaan tanpa pembagian oleh pewaris sebelumnya. Dikarenakan Pokok sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sepenuhnya. Kepemilikan Tergugat atas bidang tanah yang di sengketakan dan hal tersebut adalah melanggar Hukum.

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, mendorong penulis meneliti topik dengan judul **“Analisis Yuridis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Beradarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), (Studi Putusan No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt.).”**

Permasalahan yang akan penulis angkat meliputi:

1. Bagaimana kedudukan hukum bagi ahli waris pengganti menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap hak ahli waris pengganti berdasarkan Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PPNP.N.Skt.?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yakni suatu metode yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder yang sesuai dengan isu hukum yang dianalisis. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus.

Bahan hukum primer yang dijadikan acuan pada penelitian ini mencakup KUHPerdata, berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pewarisan, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan topik tersebut. Sementara itu bahan hukum oendukung terdiri atas berbagai referensi seperti buku-buku teks hukum, artikel dari jurnal akademik, serta pandangan atau analisis para pakar hukum yang memiliki keterkaitan substansial dengan permasalahan mengenai kedudukan ahli waris pengganti dan peerbuatan yang termasuk kategori perbuatan melawan hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan mengkaji bahan-bahan hukum tersebut secara sisitematif untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan dari analisis ini ialah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kedudukan ahli waris pengganti serta mekanisme perlindungan hukum yang terjadi mengenai penguasaan warisan oleh pihak yang menguasai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum waris ialah elemen krusial dalam ranah Hukum Perdata yang mengatur mekanisme pengalihan kekayaan milik seseorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya. Sistem hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia, pengaturannya merujuk pada KUHPerdata, khususnya dalam Buku II mulai dari titel 12 hingga titel 16. Ketentuan tersebut menjabarkan prosedur pembagian harta peninggalan setelah pewaris meninggal dunia, serta menetapkan siapa saja yang sah memperoleh hak atas warisan tersebut. Menurut KUHPerdata, pelaksanaan hak atas waris hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dan meninggalkan aset, hak, serta kewajiban yang melekat pada kekayaan itu. Keseluruhan peninggalan tersebut kemudian dialihkan terhadap para ahli waris yang masih hidup dan berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut.

Peristiwa pewarisan baru dianggap terjadi apa bila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, dan pihak-pihak tertentu memenuhi syarat sebagai ahli waris untuk menerima hak atas peninggalannya. Syarat menjadi ahli waris bukan hanya sekedar adanya hubungan keluarga

dengan pewaris, namun juga harus memenuhi ketentuan hukum yang telah diatur dalam KUHPerdota. Tidak semua orang yang memiliki hubungan darah secara otomatis berhak atas warisan. Berikut, syarat-syarat menjadi ahli waris menurut KUHPerdota:

- a. Proses pewarisan terjadi jika kematian pewaris telah dinyatakan secara sah. Hal tersebut di tegaskan pada Pasal 830 KUHPerdota :¹²

“Pewarisan hanya terjadi karena kematian”

- b. Seorang ahli waris wajib mempunyai hubungan hukum yang sah dengan pewaris, baik karena hubungan darah (anak, orang tua, atau saudara), hubungan pernikahan (suami/istri), ataupun penunjukan dalam surat wasiat.¹³
- c. Seorang ahli waris dapat jadi ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia, ahli waris telah lahir dan hidup, atau masih dalam kandungan dan kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Dasar hukum tersebut terdapat pada Pasal 836 KUHPerdota.¹⁴
- d. Menurut Pasal 863 KUHPerdota,¹⁵ anak luar kawin yang tidak diakui maka ia tidak berhak atas warisan dari pihak ayahnya. Pengakuan tersebut juga harus melalui mekanisme hukum agar memperoleh hak mewarisi.

Pada KUHPerdota, Pewarisan dapat terjadi secara langsung oleh seseorang berdasarkan hak pribadinya (*eigen hoofde*), atau secara tidak langsung melalui mekanisme penggantian ahli waris yang telah lebih dulu meninggal (*bij plaatsvervulling*).¹⁶ Pewarisan dengan cara penggantian (*bij plaatsvervulling*), kedudukan ahli waris utama dapat diambil alih oleh keturunannya yang sah secara hukum dan menerima bagian warisan yang semestinya diwariskan kepada ahli waris sebelumnya.

Plaatsvervulling adalah terminologi dalam Bahasa Belanda yang menggambarkan mekanisme pengganti kedudukan dalam pewarisan. Dalam konsep ini, seorang ahli waris pengganti memperoleh hak waris

¹² Ibid, Pasal 830.

¹³ R. Subekti, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*. (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 102.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 836.

¹⁵ Ibid, Pasal 863.

¹⁶ Effendi Perangin. *“Hukum Waris”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 11.

sebab mewakili posisi orang tuanya yang seharusnya menerima warisan, namun telah meninggal lebih dulu. Oleh karena itu, hak waris yang semula menjadi milik orang tua tersebut berpindah kepada anaknya. Porsi harta warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti pun setara dengan bagian yang semestinya diberikan kepada ahli waris yang digantikan.

Regulasi keberadaan ahli waris pengganti pada KUHPerdota tercantum pada Pasal 841-848. Akan tetapi, KUHPerdota tidak secara eksplisit merumuskan definisi tentang penggantian waris pada pasal-pasal yang mengaturnya. Namun, Pasal 841 KUHPerdota menyatakan bahwa melalui mekanisme penggantian, seseorang memperoleh hak untuk menempati posisi dan menjalankan hak-hak yang sebelumnya dimiliki oleh pihak yang digantikannya. Apabila dicermati, terutama pada bagian yang menyebutkan “bertindak sebagai pengganti”, tampak bahwa ketentuan tersebut menunjuk pada peran sebagai wakil dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dulu.

Menurut Subekti, penggantian hanya berlaku untuk anak dan cucu, dan tidak meluas kepada ahli waris dalam garis kesamping.¹⁷ Pendapat tersebut sejalan dengan R. Soetojo Prawirohmaidjojo, yang menekankan bahwa penggantian merupakan mekanisme perlindungan terhadap hak anak keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia.¹⁸ Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas cakupan hak waris bagi anak luar kawin, selama terdapat hubungan darah yang dapat dibuktikan kebenarannya,¹⁹ yang dalam praktiknya dapat mempengaruhi struktur penggantian ahli waris dalam masyarakat modern. Maka, kedudukan ahli waris pengganti menjadi penting dalam menjamin keberlanjutan hak waris keturunan, serta hal tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Hukum waris Perdata di Indonesia.

Penetapan *plaatsvervulling* waris hanya dapat dilakukan apabila beberapa syarat tertentu telah terpenuhi:²⁰

- a. Seseorang tidak dapat menggantikan posisi ahli waris yang masih hidup. Sebagaimana ditegaskan pada Putusan H.R. tanggal 15 April

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 99.

¹⁸ R. Soetojo Prawirohmaidjojo, *Hukum Waris*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hal. 88.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin*.

²⁰ Muhammad, Syahrial Ahmad, Abdul Wahid Bagoes TimorAli ramdhan. "Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam Perspektif KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam". MENARA TEBUIRENG : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 18. Hal. 2 (2023) : <https://doi.org/10.33752/menaratebui reng.v18i2.4848>

1932, N.J. 1932, 1665, apabila terdapat individu yang masih hidup di antara pewaris dan calon ahli waris pengganti saat warisan terbuka, meski individu tersebut tidak memiliki hak waris sebab telah dicabut haknya, dinyatakan tidak patut, atau menolak warisan, maka penggantian tetap dapat dilakukan. Pada kondisi demikian, keberadaan orang yang masih hidup tersebut tidak memengaruhi proses penggantian karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Dengan kata lain, untuk pelaksanaan penggantian, tidak boleh ada ahli waris yang masih hidup di antara pewaris dan penggantinya, kecuali ia tidak memenuhi kualifikasi sebagai penerima warisan.

- b. Ahli waris pengganti wajib berasal dari keturunan sah pihak yang digantikannya. Dengan demikian, anak di luar pernikahan tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggantikan sebagai ahli waris. Di samping itu, sistem penggantian dalam hukum waris tidak diberlakukan bagi garis keturunan ke atas, melainkan hanya untuk keturunan ke bawah.
- c. Untuk dapat menjadi ahli waris pengganti, seseorang wajib memenuhi kriteria sebagai ahli waris, salah satunya yakni pihak yang digantikannya harus telah wafat terlebih dulu.

KUHPerdato mengatur tiga bentuk penggantian posisi ahli waris representasi, salah satunya ialah:

- a. Penggantian pada garis keturunan ke bawah, yang diatur pada Pasal 842 KUHPerdato. Jenis penggantian ini memungkinkan terjadinya penggantian secara berjenjang, berlaku bagi anak-anak maupun keturunan terjadi penggantian secara berjenjang, berlaku bagi anak-anak maupun keturunan dari saudara laki-laki beserta keturunan mereka, meskipun berada pada tingkat generasi yang berbeda dalam hubungan keluarga.
- b. Substitusi garis ke samping, sebagaimana diatur dalam Pasal 844 KUHPerdato, berlaku bagi keturunan dari saudara laki-laki maupun perempuan pewaris yang telah wafat terlebih dulu. Dengan demikian, para keturunan tersebut memperoleh hak waris secara bersamaan dengan paman dan bibi dari pihak pewaris.²¹

²¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. "*Hukum Kewarisan Perdata Barat*", (Jakarta: Kencana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). Hal. 32

- c. Ketentuan mengenai penggantian dalam garis menyamping juga tercantum dalam Pasal 845 KUHPerdara, yang mencakup keponakan yang memiliki hubungan darah dekat dengan pewaris, juga mencakup anak-anak dan keturunan dari paman atau bibi pewaris.²²

Regulasi yang tercantum pada Pasal 841 - 848 KUHPerdara secara tegas mengatur kedudukan hukum dari ahli waris pengganti. Prinsip ini dengan tujuan menjamin keadilan bagi keturunan dari ahli waris yang telah wafat sebelum harta peninggalan dibagikan, sehingga hak waris yang semestinya diterima tetap dapat diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti. Ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak keturunan dan menjaga konstinuitas hubungan kekeluargaan dalam pewarisan, terutama ketika anak pewaris telah lebih dulu meninggal dunia dan meninggalkan (cucu dari pewaris). Penggantian waris menjadi relevan dalam menjamin keadilan distribusi warisan dan menghindari terputusnya hak waris akibat kematian ahli waris utama.²³

Namun dalam praktiknya sering sekali muncul persoalan hukum dalam implementasi prinsip penggantian waris, terutama ketika terjadi konflik antara ahli waris langsung juga ahli waris pengganti. Masalah tersebut sering sekali muncul dalam pembagian warisan yang tidak didasarkan pada penetapan hukum yang jelas, atau dalam situasi ketika terdapat ketidaksepakatan mengenai derajat hubungan keluarga yang layak menggantikan posisi ahli waris.²⁴

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Hak Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Putusan No.10/Pdt.G/2020/PPNPN.Skt.

Permasalahan mengenai sengketa pembagian harta warisan masih sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya ketika salah satu ahli waris menguasai seluruh atau setengah harta peninggalan pewaris secara sepihak tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Hal ini menimbulkan konflik Hukum sebab hal tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan dalam distribusi warisan sebagaimana diatur dalam hukum

²² Ibid., hlm. 34.

²³ Munir Fuady, "Pengantar Hukum Waris", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 57.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar", (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 92.

positif.²⁵ Pada menyelesaikan sengketa tersebut, peran hakim menjadi sangat penting terutama dalam menilai keabsahan penguasaan tersebut serta dalam menentukan pembagian waris yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpijak pada ketentuan Normatif pada KUHPdata atau Hukum Waris Islam, namun sekaligus mempertimbangkan fakta-fakta konkret dalam persidangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini sangat penting untuk memahami arah perlindungan hukum terhadap para ahli waris, khususnya mereka yang dirugikan.

Dalam sengketa waris yang terjadi dalam Perkara No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt memberikan gambaran yang konkret mengenai kompleksitas penetapan status ahli waris pengganti di Indonesia. Secara Yuridis memiliki arti penting karena menegaskan bahwa ahli waris pengganti memiliki kedudukan yang sama kuatnya dalam hukum Perdata Indonesia, sepanjang Syarat ahli waris pengganti sesuai dengan Pasal 841 KUHPdata.

Maka sebelum menjatuhkan Putusan majelis hakim tentu memiliki dasar keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang memuat argumentasi serta logika ilmiah yang bersandar pada fakta. Sebagai profesi intelektual, hakim dituntut untuk melakukan analisis dan penafsiran secara menyeluruh, logisargumentatif dan disempurnakan dengan menalarkan hukum (*legal reasoning*) yang memadai sehingga terlihat intelektualitasnya. Didalam proses mengadili atau mengambil keputusan hakim harus menyelesaikan dan menggabungkan kepentingan keadilan dengan kepentingan legitimasi dengan artian Putusan Hakim harus mengandung hakikat keadilan yang sah sekaligus juga mengedepankan kepentingan keadilan.²⁶ Dalam ketetapan sengketa kasus No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt terjadinya sengketa yang merupakan perbuatan tergugat dalam mengambil alih harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain dapat diklasifikasikan pelanggaran hukum. Pada Perkara tersebut terdapat beberapa permohonan gugatan mengenai warisan yang dimana memiliki kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, untuk mencari kebenaran atas keterangan para pihak maka

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 98.

²⁶ Pandu Dewanto, "Rekonsuksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 (2), Oktober 2020 : 303-324

pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut harus sesuai dengan sengketa yang telah terjadi.

Dalam ikhtisar kejadian perkara Putusan No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt adalah Tergugat yang merupakan kakak perempuan dari saudara laki-laki kandung yang telah meninggal dunia, meninggalkan istri ialah Vanessa Nova Juliana dan 3 (tiga) anaknya yang bernama S. Wahyu Purnama, Pienza Adhitia Nugraha, dan Brian Ramadan yang merupakan Ahli waris pengganti atau selanjutnya disebut sebagai penggat yang merupakan ahli waris pengganti dari ahli waris yang telah meninggal dunia yaitu Almarhum Jati Hartono. Almarhum Ismadi Priyosumarto yang merupakan Ayah kandung dari Nuryati (Tergugat) dan Almarhum Jati Hartono, Almarhum Jati Hartono telah meninggal dunia terlebih dulu dibandingkan ayahnya yaitu Ismadi Priyosumarto, Ismadi Priyosumarto meninggalkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1362 seluas 116 Meter Persegi yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.789 dengan luas 296 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

Tanah tersebut belum pernah dibagi warisannya terhitung sejak meninggal dunianya Almarhum Ismadi Priyosumarto. Namun sejak meninggalnya Almarhum Ismadi Priyosumarto yang merupakan ayah kandung Dari Tergugat dan Almarhum Ahli waris, Tergugat bersikeras untuk menguasai harta warisan tanah tersebut yang menjadi objek sengketa dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighe daad*) dengan adanya hal tersebut para penggugat mengalami ketidakadilan dan kerugian immaterial akibat tidak memperoleh tempat tinggal yang layak, sehingga Penggugat menggugat Tergugat.

Majelis Hakim Menimbang bahwa dengan yang menjadi Pokok permasalahan tindakan melawan hukum pada sengketa No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt, merupakan dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1362 seluas 116m² dan Sertifikat Hak Milik No. 789 seluas 298m² sebagai harta warisan.

Majelis menilai dengan mendasarkan barang bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Bukti berupa surat-surat mencakup berbagai dokumen, antara

lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak, akta kelahiran, surat keterangan kematian, akta nikah, serta sertifikat atas objek yang menjadi sengketa.

Dari pernyataan saksi yang disampaikan oleh masing-masing pihak, diperoleh informasi bahwa:

- a. Saksi Wardiyanto : menjelaskan saksi pernah mendengar bahwa Objek Sengketa akan di bagi waris kepada anak-anak ya (Tergugat dan Suami Penggugat I), namun Tergugat tidak setuju jika pembagian tersebut dan berkeberatan.
- b. Saksi Roostamal : menerangkan jika harta waris yang menjadi objek sengketa belum dilakukan pembagian di antara para ahli waris.
- c. Saksi Hartadi : menerangkan bahwa sertifikat tanah objek sengketa belum di ganti atau di balik nama (masih tercatat nama almarhum orang tua Tergugat dan Suami Penggugat I)
- d. Saksi Suparmin : menerangkan bahwa sertifikat objek sengketa dikuasai dan dipegang oleh Tergugat dan belum di balik nama.
- e. Saksi Sumanto : keterangannya sama dengan Saksi Suparmin.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan penjelasan saksi diatas, Maka Menurut majelis hakim tindakan Tergugat tersebut sudah menyalahi aturan dan hak subyektif orang lain yang telah dijaminakan oleh undang-undang, tindak tergugat dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum yang berdampak merugikan bagi penggugat.

Dalam Perkara No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt, mejelis hakim mempertimbangkan secara mendalam kedudukan penggugat sebagai ahli waris pengganti, ia memperoleh hak waris dengan mengambil alih kedudukan ayahnya yang telah wafat terlebih dulu.

Pertimbangan tersebut berlandaskan pada ketentuan pasal 841 KUHPerdara yang berbunyi:²⁷

"penggantian tempat hanya dapat terjadi dalam garis lurus kebawah".

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 841.

Yang dimaksud garis lurus kebawah dijelaskan dalam Pasal 292 KUHPerdara, yaitu hubungan kekerabatan antara seseorang dengan keturunannya, seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya secara garis ke bawah.²⁸ Ketentuan mengenai ahli waris menurut waris perdata juga tertuang pada pasal 832 KUHPerdara yang menjelaskan:

"Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama"

Dengan demikian penggugat berhak menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal dunia guna menerima bagian warisan dari kakeknya. Penetapan status sebagai ahli waris dalam putusan tersebut telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 841 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung No.334/AG/2005.²⁹ yaitu memuat kaidah hukum bahwa kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas, yakni apabila ahli waris yang digantikannya telah meninggal dunia terlebih sebelum pewaris.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat serta jawaban dari Tergugat, bahwa inti permasalahan yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak berkaitan dengan tindakan Tergugat yang bermaksud menguasai bidang tanah tersebut., serta Penggugat merasa dirugikan berupa tidak memiliki tempat tinggal yang tetap semenjak pewaris meninggal karena berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara Ayat (1) dan (2) berbunyi :³⁰

"Para ahli waris, karena hukum, dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, hak dan piutang si pewaris, para saat meninggalnya pewaris" dan "untuk memperoleh barang-barang tersebut, para ahli waris tidak perlu melakukan penerimaan secara resmi, kecuali bila undang-undang menentukan sebaliknya".

Maka, Para Penggugat waris pengganti berhak atas hak tanah peninggalan Almarhum kakek dan menerima hak yang sesuai dengan

²⁸ Ibid, Pasal 292.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 334/AG/2005.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 833 Ayat (1) dan (2)

yang didapatkan oleh Ayahnya yang telah meninggal dunia yang merupakan Ahli waris dari Harta tersebut.

Maka majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan putusan Pasal 841 KUHPerdara yang mengakui bahwa :

" Apabila ahli waris yang sedianya akan mewarisi meninggal lebih dahulu, maka hak waris tersebut dilanjutkan oleh keturunannya".

Disebutkan juga berdasarkan Pasal 842 KUHPerdara berbunyi :

"Anak cucu dari seorang yang meninggal dunia lebih dahulu dari para si pewaris mewakili orang tuanya dalam semua haknya pewaris sesuai bagian orang yang di wakilkannya".

Maka hakim menetapkan bahwa kedua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1362 seluas 116m² dan Sertifikat Hak Milik No.789 seluas 298m² sebagai harta warisan yang harus dibagi dengan adil, juga menetapkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak atas separuh bagian dari objek sengketa sesuai dengan porsi yang sah sebagai ahli waris pengganti. Majelis hakim juga memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan luas 298m² untuk dibagi menurut Hukum, dan apabila tidak bisa dibagi secara proporsional, untuk itu akan dilelang oleh PN Surakarta. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Harjon, Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, serta memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya yang dijamin oleh hukum positif.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3646 K/Pdt/2019, menegaskan:³¹

"penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa pembagian waris yang sah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan pihak tersebut diwajibkan mengembalikan hak waris kepada ahli waris lainnya".

Putusan di atas menegaskan Pasal 1365 KUHPerdara Bahwa:³²

³¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3646 K/Pdt/2019

“tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Tergugat ialah perbuatan melawan hukum, sebab telah menguasai seluruh harta warisan. Akibat dari perbuatan tersebut, Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa kehilangan tempat tinggal yang layak serta terhalang dalam memperoleh hak warisnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa pada perkara kepemilikan harta warisan yang hanya dikuasai oleh satu ahli waris, tindakan itu dikategorikan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut disebabkan penguasaan atas seluruh bagian warisan yang sejatinya ialah hak dari almarhum ahli waris beserta ahli waris penggantinya dan ahli waris pengganti, tindakan seseorang yang dengan sengaja atau Tanpa hak menguasai, menggunakan, atau mengambil harta warisan bagian milik orang lain tanpa persetujuan atau melanggar hak ahli waris lainnya, KUHPerdara (BW) juga memuat ketentuan mengenai prinsip keadilan pada pembagian harta warisan yang harus merujuk pada hukum waris. Apabila terdapat ahli waris yang menyembunyikan atau menguasai bagian warisan secara berlebihan, oleh karena itu, telah diatur secara tegas dalam Pasal 852 KUHPerdara yang menerangkan bahwa *"setiap anak berhak mewarisi peninggalan peninggalan orang tuanya."*³² Maka dalam konteks warisan, penguasaan sepihak terhadap harta peninggalan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap subyektif ahli waris lainnya.

Tindakan penguasaan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat mencerminkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai ahli waris. Meskipun Tergugat berhak atas bagian warisannya, ia juga memiliki kewajiban untuk tidak menghalangi serta menghormati hak waris pihak lain. Oleh karena itu, putusan majelis hakim bertujuan memulihkan keseimbangan tersebut dengan memerintahkan pembagian warisan secara adil. Berdasarkan Pasal 842 KUHPerdara yang berbunyi:

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 852.

"Anak cucu dari seorang yang meninggal dunia lebih dahulu dari para si pewaris mewakili orang tuanya dalam semua haknya pewaris sesuain bagian orang yang di wakilkannya".

Berdasarkan Doktrin hukum menurut subekti, pelanggaran terhadap keputusan, kesusilaan, dan norma sosial juga mencakup perbuatan melawan hukum. Sudikno Mertokusumo juga menerangkan bahwa tindakan yang merugikan orang lain tanpa dasar hukum yang sah termasuk perbuatan melawan hukum.

Penguasaan itu tidak hanya melanggar norma hukum waris, meskipun mengabaikan Asas keadilan, yang dimana Asas ini menerangkan bahwa serial ahli waris berhak atas bagian yang adil dan professional. Menguasai harta warisan tanpa kesepakatan melanggar prinsip keadilan karena merugikan orang lain,³⁴ karena harta warisan tersebut masih dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini dan belum dilakukan pembagian warisan, maka hal itu menyebabkan para Penggugat tidak memperoleh haknya secara adil.

Berikut hal tersebut menurut penulis juga melanggar Asas Kepastian hukum yang mana para dasarnya asas ini menjamin bahwa Hukum haruslah Jelas, Pasti, dan dapat ditegakkan. Sengketa tersebut jelas melanggar karena bertindak diluar ketentuan hukum waris, dan menyebabkan kekacauan hak waris. Dan melanggar Asas Itikad Baik (*Good Faith*), bahwa perbuatan hukum harus dilakukan dengan niat baik dan jujur, melanggar Asas Perlindungan terhadap Hak Milik, karena mengambil hak waris orang lain tanpa persetujuan atau tanpa dasar hukum yang jelas, karena negara dan hukum melindungi Hak milik setiap warga negara, termasuk ahli waris atas bagiannya. Juga dalam sengketa tersebut melanggar dan bertindak seolah oleh sebagai satu satunya pemilik, dan Hak tersebut melanggar Asas Kebersamaan dalam Warisan, karena dalam Hukum waris, harta peninggalan dianggap sebagai milik bersama para ahli waris. Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum berperan sebagai wujud jaminan kepada hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Tujuan dari perlindungan hukum ialah untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat menggunakan serta merasakan hak-haknya secara maksimal sebagaimana telah diatur dan dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku.

³⁴ Sudikno Martokusumo, *Penemuan hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 112.

Melalui analisis terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt mengenai penguasaan sepihak atas harta warisan, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut memberikan penyelesaian yang menyeluruh dan berlandaskan asas keadilan dalam menangani sengketa waris. Majelis hakim telah menelaah berbagai aspek penting, termasuk status kepemilikan objek sengketa yang belum dilakukan balik nama serta posisi para pihak sebagai ahli waris.

KESIMPULAN

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti pada hukum waris perdata khususnya Pasal 841-848 KUHPdata, telah ditegaskan bahwa ahli waris pengganti memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mewarisi harta peninggalan, dengan menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dulu. Dalam hal ini, anak dari Almarhum ahli waris (ayahnya) dapat menggantikan posisi untuk menerima bagian warisan dari kakeknya. Ketentuan ini memberikan jaminan keadilan dan Perlindungan hukum bagi keturunan ahli waris.
2. sengketa dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Pada putusannya bahwa hakim menganulkan Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat. Dalam putusannya hakim menimbang bahwa Penggugat merupakan sah anak dari Almarhum ahli waris dan sah merupakan cucu dari Almarhum Pewaris. Dalam pertimbangan hakim berikutnya bahwasannya Tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan penguasaan harta warisan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, dalam perkara yang diteliti, penguasaan sepihak oleh Tergugat atas harta warisan tersebut tanpa pembagian kepada ahli waris lain dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan tersebut merugikan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti, menghalangi hak mereka untuk menerima bagian warisan yang sah. Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek hukum secara normative melalui KUHPdata beserta fakta-fakta persidangan. Hakim menilai bahwa para penggugat berhak atas warisan dari almarhum kakeknya melalui mekanisme penggantian. Putusan yang menyatakan bahwa pembagian waris kepada para ahli waris secara adil merupakan bentuk penegasan asas hukum pengting seperti asas keadilan, itikad baik, Perlindungan hak milik, serta asas kebersamaan dalam warisan. Penguasaan sepihak oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas tersebut dan merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Amanat, Anistus. *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Dewanto, Pandu. "Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (Oktober 2020): 303–324.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 334/AG/2005 tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti.

———. Putusan Nomor 3646 K/Pdt/2019 tentang Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah Sepihak.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin.

Martokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muhammad, Abdulkarid. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Syahrial Ahmad, Abdul Wahid, dan Bagoes TimorAli Ramdhan. "Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v18i2.4848>.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.

- Salihima, Syambulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembelian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Santos, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Siroj, A. Malthuf, Moh. Zainuddin Sunarto, dan Ismail Marzuki. “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, dan Anak Hasil Luar Kawin.” *Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 3, no. 1 (2022): 38–47. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v3il.3787>.
- Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*, Jilid III. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.